



PUTUSAN
Nomor 62/Pdt.G/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Alamat Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Sukarno Arsyad, S.H. dan Muh. Juari, S.H., Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Wija Perkasa Sawerigading (LBH-WPS) yang beralamat di jln.Poros Dusun Wulasi, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Beralamat di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2024/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt.Yorim R.Karoma berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 7324-KW-28052013-0006 yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 28 Mei 2013;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat di karuniai 2(dua) orang anak yang bernama;
 - ANAK I,Perempuan,Lahir di Wotu pada tanggal 09 April 2014,berdasarkan akte Kelahiran Nomor:7324-LU-22052014-0071;
 - ANAK II,Perempuan,Lahir di Wotu pada tanggal 11 Juni 2016,berdasarkan akta kelahiran Nomor:7324-LU-17062016-0001;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup Bersama di kediaman orang Tua Penggugat di Dusun Sumber Nyiur,Desa Lampenai, Kecamatan Wotu,kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan ;
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri pada umumnya dan jika ada pertengkaran dan perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
- 5.Bahwa sekitar Tahun 2014 Tergugat Merantau ke Maluku untuk Mencari Pekerjaan,Hingga akhirnya Tergugat di Terima Kerja di salah satu sekolah Swasta sebagai Guru Pengajar;
- 6.Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah terpisah tempat tinggal tetapi setiap 3 Bulan tergugat balik ke Luwu Timur untuk bertemu dengan Penggugat dan anaknya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN MII



7. Bahwa sejak Kelahiran anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, sudah sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dimana tergugat sering marah yang tidak jelas, hanya hal-hal kecil saja tergugat suka membesar-besarkan hingga berujung pertengkaran, dan Tergugat sudah mempuyai Wanita Lain sehingga Tergugat tidak memperdulikan keluarganya lagi;
8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada Bulan Maret Tahun 2022, dimana saat itu tergugat meninggalkan Penggugat dan ke-2 anaknya pergi bersama wanita Selingkuhannya dan tinggal bersama di Dusun Rantetiku, RT/RW 002/000, Desa Tarengge Timur, Kec. Wotu, kab. Luwu Timur ;
9. Bahwa masih di tahun yang sama yakni tahun 2022 baik keluarga Penggugat maupun tergugat bertemu dan bermusyawarah demi menyelamatkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat, dimana dalam Pertemuan itu hadir pula Penggugat dan Tergugat tetapi justru Tergugat lebih memilih wanita Selingkuhannya dan bahkan Tergugat ingin berpisah dan Menyuruh Penggugat untuk mengurus Perceraian di Pengadilan Negeri Malili;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa setelah kejadian itu juga, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai gugatan cerai ini diajukan dipengadilan negeri Malili;
12. Bahwa Tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan lahir dan Bathin.
13. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perkawinan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili, Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen berdasarkan Kutipan akte perkawinan nomor 7324-KW-28052013-0006,yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 28 Mei 2013,putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukan untuk itu;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Oktober 2024, 24 Oktober 2024 dan 4 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 yaitu:

1. Fotokopi KTP Nomor: 7324065709900001 atas nama Penggugat tanggal 18 April 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 732406020915004 atas nama Tergugat tanggal 2 September 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-28052013-0006 antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 18 Mei 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Izin Bupati Luwu Timur Nomor: 400.12.3.2/0170/BUP atas nama Penggugat, tanggal 9 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bahwa sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi I:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (Suaminya) yang bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Tetangga;
- Bahwa Saksi tidak Hadir di Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;
- Bahwa Awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup Harmonis layaknya suami istri pada umumnya namun setelah Kelahiran Anak ke-2 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Dusun Sumber Nyiur, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cerai atas kesepakatan bersama;
- Bahwa Tergugat pernah datang dengan tujuan menuntut Istrinya terhada uang yang dikirim;
- Bahwa Pada Tahun 2014 Tergugat Merantau ke Maluku untuk Mencari Pekerjaan hingga akhirnya Tergugat di Terima Kerja di salah satu sekolah Swasta dan menetap di Maluku;
- Bahwa Antara perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Yang menjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran dan Tergugat juga sudah mempunyai Wanita Lain ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN MII



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada Komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai Laki-laki Lain;

2. Saksi II:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (Suaminya) yang bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Tetangga;
- Bahwa Saksi tidak Hadir di Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;
- Bahwa Awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup Harmonis layaknya suami istri pada umumnya namun setelah Kelahiran Anak ke-2 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Dusun Sumber Nyiur, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cerai atas kesepakatan bersama;
- Bahwa Tergugat pernah datang dengan tujuan menuntut Istrinya terhada uang yang dikirim;
- Bahwa Pada Tahun 2014 Tergugat Merantau ke Maluku untuk Mencari Pekerjaan hingga akhirnya Tergugat di Terima Kerja di salah satu sekolah Swasta dan menetap di Maluku;
- Bahwa Antara perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa Yang menjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran dan Tergugat juga sudah mempunyai Wanita Lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada Komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai Laki-laki Lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sehubungan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-28052013-0006, tertanggal 28 Mei 2013 dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan bahwa pada awal perkawinannya Penggugat dan Tergugat hidup dengan harmonis, namun sejak tahun 2020, sering terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah dating menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini secara *verstek*;



Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakan hanya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasar Bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk dari Penggugat dan P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, berdasarkan bukti tersebut telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (f) diajukan di Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal, sehingga berdasarkan fakta yang termuat dalam bukti P-1 dan P-2 yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malili maka atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan berdasarkan bukti tertulis yang telah dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Pdt. Yorim R.Karoma pada tanggal 14 Mei 2013 (vide Bukti P-3). Dimana selanjutnya perkawinan tersebut ternyata juga telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomor 7324-KW-28052013-0006 tertanggal 28 Mei 2013, sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dianggap mampu untuk membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen dan perkawinan tersebut juga telah tercatat pada Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-28052013-0006 tertanggal 28 Mei 2013, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN MII



Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahkan dikaruniai 2 orang anak, bahkan pada tahun 2014 Tergugat yang merantau ke maluku dan mendapatkan pekerjaan disana, masih setiap 3



bulan sekali pulang menjenguk anak dan istrinya, namun setelah kelahiran anak ke 2 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dimana puncaknya pada tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi bersama selingkuhannya, dimana sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama maupun berkomunikasi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan perbuatan Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain, hingga akhirnya Tergugat pergi dari Penggugat dan tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya sejak tahun 2022 hingga saat ini merupakan fakta yang tidak terelakkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan sehingga tidak terdapat lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K /Pdt/2000 tanggal 8 September 2003). Hal tersebut juga menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Penggugat akan buruknya suatu perceraian, namun Penggugat tetap menginginkan pernikahannya dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk dari Penggugat, diperoleh fakta bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN MII



Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam pasal tersebut memiliki ketentuan adanya izin bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian dari Pejabat, dimana terhadap aturan tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti P-4 yang merupakan Surat Izin Bupati Luwu Timur Nomor: 400.12.3.2/0170/BUP, dimana dalam surat tersebut pada pokoknya pejabat yang berwenang telah memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum Nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen berdasarkan Kutipan akte perkawinan nomor 7324-KW-28052013-0006, yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 28 Mei 2013, putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono S.H. dan Hokky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Hokky S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,-
2. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,-
3. PNBP Relas	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 54.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Materai	Rp 10.000,-
7. Biaya Sumpah	Rp 80.000,-
8. Pemberkasan/ATK	<u>Rp 100.000,-</u>

Jumlah

Rp 314.000,-

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)